



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp.( 0283 ) 671157 Brebes

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

Nomor : 420 / 01439 / 2017

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN POS PAUD HI**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**POS PAUD HI " SEHAT CERIA "**  
Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,**

- Membaca** : Proposal Permohonan Penyelenggaraan POS PAUD HI yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes  
Nama Kelompok : **POS PAUD HI " SEHAT CERIA " SK**  
Lama No. 420/0268/2013 Tgl. 02 September 2013 Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes  
Pemimpin / penyelenggara : **TASRIPIN**  
Nomor Surat Permohonan : 001/Paud HI/II/2013  
Berdiri : 18 Agustus 2012 beserta lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **POS PAUD HI " SEHAT CERIA " SK Lama No. 420/0268/2013 Tgl. 02 September 2013** Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara POS PAUD HI perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud POS PAUD HI;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan POS PAUD HI kepada :  
Nama Lembaga : POS PAUD HI " SEHAT CERIA " SK Lama No. 420/0268/2013 Tgl. 02 September 2013  
Penyelenggara : TASRIPIN  
Alamat : Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Penama berlaku terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2017
- KETIGA : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;  
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;  
3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 04 Agustus 2017.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Brebes,



Dr. TAHRONI M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Tanjung;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjung..
7. Pertinggal.